

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27 / HUK / 2012

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam melakukan pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial melalui reformasi birokrasi, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. bahwa mereka yang nama jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

SALINAN

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 186 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan, strategi, prioritas, standar-standar, capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar, capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
- c. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai dengan bidang/pedoman masing-masing kelompok;
- b. melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada *Road Map* dan usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang telah disusun sesuai dengan bidang tugasnya;

SALINAN

- c. melakukan kerjasama dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- d. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
- g. melaporkan kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat:

- a. mengadakan pertemuan berkala minimal satu kali dalam sebulan;
- b. mengadakan lokakarya, seminar, dan studi banding bila diperlukan mengenai reformasi birokrasi;
- c. mengikutsertakan dan/atau bekerja sama dengan para pakar dan pihak terkait; dan/atau
- d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal.

KEENAM : Untuk memperlancar tugas Tim Reformasi Birokrasi, dapat dibentuk Tim Teknis Reformasi Birokrasi di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

KETUJUH : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

SALINAN

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor 0277/027-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.
4. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 27 / HUK / 2012****TANGGAL : 3 APRIL 2012****TENTANG : TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA.**

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Sekretaris
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
7.	Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Staf Ahli Menteri Bidang Otonomi Daerah	Anggota
9.	Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial	Anggota
10.	Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan Sumber Daya Manusia serta Jaminan Perlindungan Sosial	Anggota
11.	Staf Khusus Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan serta Kemitraan Masyarakat	Anggota
12.	Staf Khusus Menteri Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Anggota

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 27 / HUK / 2012****TANGGAL : 3 APRIL 2012****TENTANG : TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.**

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
Bidang Manajemen Perubahan		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua
2.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
3.	Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Perencanaan pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan		
1.	Kepala Pusat Kajian Hukum	Ketua
2.	Kepala Bidang Penyusunan Naskah Hukum pada Pusat Kajian Hukum	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota

SALINAN

01	02	03
Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Organisasi pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana	Anggota
Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur		
1.	Kepala Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
3.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pegawai pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan pada Biro Keuangan	Anggota
3.	Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum pada Inspektorat Jenderal	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota

SALINAN

01	02	03
3.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
1.	Kepala Biro Perencanaan	Ketua
2.	Inspektur Bidang Penunjang pada Inspektorat Jenderal	Anggota
3.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Karir pada Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
Sekretariat		
1.	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	
2.	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	
3.	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	
4.	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI